



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19  
J A Y A P U R A**

## P U T U S A N

**Nomor : PUT / 88 - K / PM III - 19 / AD / VI / 2009**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIF SUHARMADJI
Pangkat Nrp	: Sertu / 640034
Jabatan	: Batilid Sintelrem
Kesatuan	: Korem 171 / PVT
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk, 16 Ju ni 1968
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korem 171 / PVT JL. Pramuka No. 1 Sorong.

Terdakwa ditahan oleh :

Danrem 171/PVT selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 03 September 2008 di Sel Makorem 171/PVT berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor : 44 / VIII / 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 September 2008 Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep / 49 / IX / 2008 tanggal 2 September 2008 dari Danrem Selaku ankum.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :**

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 171 / PVT selaku PAPER A Nomor : Skep / 19 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 79 / V / 2009 tanggal 29 Mei 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Dak / 79 / V / 2009 tanggal 29 Mei 2009 di depan  
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara  
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
sidang serta keterangan-keterangan para Saksi  
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana :

**Kesatu :**

**“Ketidadataan yang disengaja”**

**Kedua :**

**“Ketidakhadiran tanpa ijin”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
menurut :

**Kesatu : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM**

**Kedua : Pasal 86 Ke – 1 KUHPM**

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa  
dijatuhi pidana :

**Pidana : Penjara 7 (tujuh) bulan.**

**Mohon dikurangi masa penahanan  
sementara.**

Barang bukti berupa :

1. **Surat-surat :**

a. 1 (satu) lembar surat cuti tahunan  
Nomor : SCT/433/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008  
atas namna Sertu Arif Suharmadji.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan  
Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Sertu  
Arif Suharmadji Nomor : B/07/SKPA/IV/2009  
tanggal 7 April 2009.

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk  
mengikuti Susba Intel Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/223/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008.

**Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

2. **Barang** : **N I H I L**

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

**kesatu :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu delapan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di Korem 171/PVT atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu“**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Rindam Suli Ambon Maluku, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 640034 dan di tugaskan di Yonif 752/VYS di Sorong, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali di tugas Yonif 752/VYS, pada tahun 2002 di pindahkan ke Korem 171/PVT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Batilid Sintelrem dengan pangkat Sertu NRP. 640034.

2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 23.30, Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya di Sidoarjo Jawa Timur, dan mengabarkan kalau Ibu kandung Terdakwa sakit keras (dalam kondisi kritis), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2008 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa mendapatkan lagi telepon dari kakaknya dan mengabarkan kalau ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 171/PVT untuk minta ijin cuti kemalangan, dan Terdakwa di ijin, sesuai dengan Surat Ijin Cuti Nomor : SCT/433/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 dan Terdakwa di ijin dari tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, dengan perincian dua belas hari ditempat di tambah sepuluh hari di perjalanan, dengan catatan sewaktu-waktu ada panggilan untuk mengikuti Susba Intel walaupun ijin cutinya belum habis Terdakwa harus kembali, karena Terdakwa sudah terlanjur di usulkan untuk mengikuti Susba Intel.

3. Bahwa spada tanggal 1 Juli 2008, Terdakwa berangkat bersama dengan keluarga menggunakan pesawat terbang menuju Surabaya, dan kemudian menuju Sidoarjo dan setelah berada di Siduarjo pada tanggal 8 Juli 2008, Terdakwa dan Serda Muahhad Fahmi (Saksi- 1) mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan Susba Intel tersebar di Rindam XVII/Cendrawasih yang rencananya akan dibuka pada tanggal 14 Juli 2008, selanjutnya dengan dasar sprin Tersebut Saksi- 1 menelepon Terdakwa dan menginformasikan kalau Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti sekolah Susba Intel, dan harus melapor paling lambat tanggal 13 Juli 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa mendapat informasi dari Saksi- 1 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Kasi Intel untuk mohon petunjuk dan petunjuk dari Kasi Intel Terdakwa harus segera pulang untuk mengikuti pendidikan Susba Intel tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Kasi Intel akan tiba di Sorong pada tanggal 14 Juli 2008, kemudian Saksi- 1 berangkat mendahului Terdakwa ke Jayapura dengan membawa surat ijin terlambat, selanjutnya surat ijin tersebut Saksi- 1 serahkan kepada Danrindam XVII/Cenderawasih, dan oleh Danrindam XVII/Cenderawasih diberi kelonggaran waktu selama satu minggu dengan kosokwensi bila Terdakwa tidak melapor paling lambat tanggal 23 Juli 2008 pukul 24.00, maka namanya akan di coret dan diganti oleh anggota Rindam XVII/Cenderawasih.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2008, Saksi- 1 melaporkan petunjuk dari Danrindam tersebut kepada Kasi Intel, dan saat itu Kasi Intel menyampaikan kalau Terdakwa sampai dengan saat ini belum juga tiba di Kesatuan, sehingga akhirnya Terdakwa di coret namanya sebagai peserta pendidikan Susba Intel.

6. Bahwa Terdakwa baru kembali kekesatuan pada tanggal 28 Juli 2008, dengan alasan terkendala transportasi kapal KM Sinambung yang baru ada pada tanggal 23 Juli 200, sehingga Terdakwa tidak mengikuti Susba Intel di Rindam XVII/Cenderawasih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa sudah diperintahkan secara lisan oleh Kasi Intel Korem 171/PVT dan telah disprinkan oleh Danrem 171/PVT Nomor : Sprin /223/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, namun dengan sadar dan sengaja Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu delapan atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di Korem 171/PVT atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Rindam Suli Ambon Maluku, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 640034 dan di tugaskan di Yonif 752/VYS di Sorong, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali di tugas Yonif 752/VYS, pada tahun 2002 di pindahkan ke Korem 171/PVT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Batilid Sintelrem dengan pangkat Sertu NRP. 640034.

2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 23.30, Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya di Sidoarjo Jawa Timur, dan mengabarkan kalau ibu kandung Terdakwa sakit keras (dalam kondisi kritis), selanjutnya pada tanggal 30n Juni 2008 sekira pukul 07.30 Terdakwa mendapatkan lagi telepon dari kakaknya dan mengabarkan kalau ibu Terdakwa telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 171/PVT untuk minta ijin cuti kemalangan, dan Terdakwa di ijin, sesuai dengan surat ijin cuti Nomor : SCT/433/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 dan Terdakwa di ijin dari tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, dengan perincian dua belas hari ditempat di tambah sepuluh hari di perjalanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008, saat cuti Terdakwa telah habis mestinya pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa sudah masuk Dinas namun dengan alasan terkendala Kapal Laut Terdakwa baru masuk Dinas pada tanggal 28 Juli 2008.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 171/PVT tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dan atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008 atau selama 4 (empat) hari minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan selama itu pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan aman serta baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

**BERPENDAPAT**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

**Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM**

**Kedua : Pasal 86 ke - 1 KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya jauh di Sorong dan terkendala oleh biaya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi- I** : Nama lengkap : MUHAMMAD FAHMI, Pangkat / NRP : Serda / 21040163461084, Jabatan : Bamin SiteIrem, Kesatuan : Korem 171 / PVT, Tempat, tanggal lahir : Mekkah, 24 Oktober 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Korem 171 / PVT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Sintelrem 171 / PVT dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 Saksi mengetahui Terdakwa mendapat SMS dari keluarganya di Sidoarjo Jawa Timur kalau ibu Terdakwa telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menghadap Kasi Intel untuk minta izin cuti kemalangan dan saat itu Terdakwa di ijin untuk cuti mulai tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, namun Terdakwa berangkat dari Sorong beserta keluarganya dengan menumpang pesawat terbang pada tanggal 1 Juli 2008 dengan tujuan Surabaya dan selanjutnya menuju Sidoarjo Jawa Timur.

3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008, Saksi dan Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan Susba Intel tersebar di Rindam XVII / Cenderawasih yang rencananya akan dibuka pada tanggal 14 Juli 2008, selanjutnya dengan dasar sprin tersebut Saksi menelpon Terdakwa dan menginformasikan kalau Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti sekolah Susba Intel, dan lapor paling lambat tanggal 13 Juli 2008 di Rindam XVII / Cenderawasih.

4. Bahwa mendapat informasi dari Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Kasi Intel untuk mohon petunjuk, dan petunjuk dari Kasi Intel Terdakwa harus segera pulang untuk mengikuti pendidikan Susba Intel tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Kasi Intel akan tiba di Sorong pada tanggal 14 Juli 2008, selanjutnya Saksi berangkat mendahului Terdakwa ke Jayapura dengan membawa surat ijin terlambat, kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Danrindam XVII / Cenderawasih, dan oleh Danrindam diberi kelonggaran waktu selama satu minggu dengan konsekuensi bila Terdakwa tidak melapor paling lambat tanggal 23 Juli 2008 pukul 24.00 Wit, maka namanya akan di coret dan diganti oleh anggota Rindam XVII / Cenderawasih.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2008, Saksi melaporkan petunjuk dari Danrindam tersebut kepada Kasi Intel, dan saat itu Kasi Intel menyampaikan kalau Terdakwa sampai dengan saat ini belum juga tiba di kesatuan, sehingga akhirnya Terdakwa di coret namanya sebagai peserta pendidikan Susba Intel.

6. Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Juli 2008 karena pada tanggal tersebut tidak ada kapal yang menuju ke Sorong

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di beri ijin cuti dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, namun Terdakwa baru tiba di Kesatuan pada tanggal 29 Juli 2008, yang berarti Terdakwa terlambat lima hari dari ijin cuti yang diberikan

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi- II** : Nama lengkap : RUDY PRIHATONQ Pangkat / NRP : Serka / 21980219131077, Jabatan : Batimin Sitelrem, Kesatuan : Korem 171 / PVT, Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 10 Oktober 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Korem 171 / PVT Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu tempat kerja di Sintelrem 171 / PVT, namun antara Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008 Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya di Sidoarjo Jawa Timur dan memberitahukan kalau orang tuanya sakit keras, kemudian pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa mendapat telepon lagi dari kakaknya yang intinya memberitahukan kalau orang tua Terdakwa telah meninggal dunia, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 171 / PVT untuk mohon petunjuk akan mengambil cuti kemalangan ke Sidoarjo Jawa Timur.
3. Bahwa setelah menghadap Kasi Intel Korem, selanjutnya Terdakwa diberi ijin cuti selama dua belas hari kerja ke Sidoarjo Jawa Timur dan sesuai dengan Surat Ijin Jalan Terdakwa mendapat ijin dari tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, dengan perincian dua belas hari ditempatkan di tambah sepuluh hari di perjalanan dengan catatan bila sewaktu-waktu ada panggilan untuk mengikuti Susba Intel Terdakwa harus kembali karena Terdakwa sudah terlanjur di usulkan untuk mengikuti Susba Intel, walaupun ijin cutinya belum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis.

4. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa beberapa hari melaksanakan cuti di Sidoarjo Jawa Timur, pada tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa mendapat panggilan untuk mengikuti Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian Staf Intel Korem 171 / PVT melakukan pemanggilan melalui telepon namun Terdakwa beralasan transportasi berupa kapal laut ke Sorong tidak ada dan saat itu Terdakwa langsung menelpon Kasi Intel untuk meminta petunjuk dan petunjuk dari Kasi Intel agar Terdakwa segera kembali untuk mengikuti Susba Intel tersebut dan Terdakwa menyanggapi akan kembali tanggal 24 Juli 2008.

5. Bahwa selanjutnya setelah di tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kembali sesuai dengan kesanggupannya, melainkan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2008, sehingga sudah lewat empat hari dari ijin cuti yang di berikan sampai tanggal 24 Juli 2008 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dari pihak Kesatuan Korem 171 / PVT, mengusulkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Rindam Suli Ambon Maluku, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 640034 dan di tugaskan di Yonif 752 / VYS di Sorong, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali di tugas Yonif 752 / VYS, pada tahun 2002 di pindahkan ke Korem 171 / PVT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Batilid Sintelrem dengan pangkat Sertu NRP. 640034.

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan telepon dari kakaknya pada tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 23.30 Wit, di Sidoarjo Jawa Timur dan mengabarkan kalau ibu kandung Terdakwa sakit keras, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2008 sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa mendapat lagi telepon dari kakaknya dan mengabarkan kalau ibu Terdakwa telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 171 / PVT untuk minta ijin cuti kemalangan dan Terdakwa diijinkan, selanjutnya keesokan harinya tanggal 1 Juli 2008, Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat terbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 saat berada di Sidoarjo, Terdakwa di telepon oleh Serda Muhammad Fahmi (Saksi- 1) dan memberitahukan kalau Terdakwa dan Saksi- 1 mendapat nama untuk mengikuti Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 1 “**apakah ada petunjuk untuk saya**”, dan dijawab oleh Saksi- 1 “**Abang telepon aja langsung ke Kasi Intel**”, kemudian Terdakwa langsung menelpon Kasi Intel dan mohon petunjuk dan petunjuk Kasi Intel agar Terdakwa segera kembali pada kesempatan pertama kalau ada kapal laut, selanjutnya Terdakwa menelepon Pelni Surabaya, Pelni Semarang dan Pelni Jakarta untuk menanyakan jadwal kapal menuju Sorong, namun jawabannya sama yaitu tiga buah kapal yang melayani rute Sorong yaitu KM. Doloronda, KM. Labobar dan KM. Ngapulu sedang naik dock, hanya ada KM. Sinabung yang akan berangkat ke Sorong pada tanggal 23 Juli 2008.

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya melaporkannya ke Kasi Intel dan Kasi Intel memerintahkan agar Terdakwa naik pesawat terbang, namun Terdakwa tidak mempunyai biaya dan saran Kasi Intel agar Terdakwa pinjam uang dari keluarganya, namun itupun tidak ada karena keluarga dalam keadaan duka jadi tidak punya uang.

5. Bahwa Terdakwa baru bisa pulang ke Sorong tanggal 23 Juli 2008 dengan menumpang kapal KM. Sinabung dan baru tiba di Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2008 atau terlambat empat hari dari ijin yang diberikan sampai tanggal 24 Juli 2008.

6. Bahwa Terdakwa mohon kebijaksanaan pimpinan dalam mencermati permasalahan ini karena bukan faktor kesengajaan tetapi faktor situasi atau suasana duka yang Terdakwa dan keluarga alami pada saat itu sehingga permasalahan ini biasa terjadi.

Menimbang : Bahwa barang Bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang : N i h i l

b. Surat- surat : 1. 1  
(satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Nomor : SKPA/01/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 atas nama ARIUS MAUNA.

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Dandim 1710 / Mimika Nomor : Sprin / 101 / XI / 2008 tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 beserta lampirannya.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Dandim 1706 / Fak-fak Nomor : Sprin / 275 / XI / 2008 tanggal 27 Nopember 2008 beserta lampirannya.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Rindam Suli Ambon Maluku, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 640034 dan di tugaskan di Yonif 752 / VYS di Sorong, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali di tugas Yonif 752 / VYS, pada tahun 2002 di pindahkan ke Korem 171 / PVT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Batilid Sintelrem dengan pangkat Sertu NRP. 640034.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan telepon dari kakaknya pada tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 23.30 Wit di Sidoarjo Jawa Timur dan mengabarkan kalau ibu kandung Terdakwa sakit keras, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2008 sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa mendapat lagi telepon dari kakaknya dan mengabarkan kalau ibu Terdakwa telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 171 / PVT untuk minta ijin cuti kemalangan dan Terdakwa diijinkan, selanjutnya keesokan harinya tanggal 1 Juli 2008 Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat terbang menuju Surabaya.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa beberapa hari melaksanakan cuti di Sidoarjo Jawa Timur, pada tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa mendapat panggilan untuk mengikuti Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian Staf Intel Korem 171 / PVT melakukan pemanggilan melalui telepon namun Terdakwa beralasan transportasi berupa kapal laut ke Sorong tidak ada dan saat itu Terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Kasi Intel untuk meminta petunjuk dan petunjuk dari Kasi Intel agar Terdakwa segera kembali untuk mengikuti Susba Intel tersebut dan Terdakwa menyanggapi akan kembali tanggal 24 Juli 2008.

4. Bahwa benar selanjutnya setelah di tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kembali sesuai dengan kesanggupannya, melainkan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2008, sehingga sudah lewat empat hari dari ijin cuti yang di berikan sampai tanggal 24 Juli 2008 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dari pihak Kesatuan Korem 171 / PVT mengusulkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa di beri ijin cuti dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, namun Terdakwa baru tiba di Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2008, yang berarti Terdakwa terlambat 4 (empat) hari dari ijin cuti yang diberikan.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

**Kesatu :**

Unsur Ke - 1 : **Militer**  
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas**

**Kedua :**

Unsur Ke - 1 : **Militer**  
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja**  
Unsur Ke - 3 : **Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**  
Unsur Ke - 4 : **Dalam masa damai**  
Unsur Ke - 5 : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan **Kesatu** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**

Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Militer atau Miles"** yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa dalam perundang-undangan Militer pasal 46 KUHPM Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer Wajib. Kata militer sukarela dan militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku / Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Bahwa dalam UU No. 3 PNPS tahun 1965 Jo UU No. 23 PNPS tahun 1965 (Jo UU No. 5 tahun 1969 lampiran II A No. urut 14) Pasal 1 ditentukan bahwa Hukum Pidana Tentara / Militer, Hukum Acara Pidana Tentara / Militer dalam hal ini formil dan materil dan hukum disiplin Tentara / Militer dengan penyesuaian seperlunya dinyatakan berlaku bagi Tamtama, Bintara dan Perwira Kepolisian RI termasuk kepada diri si Pelaku / Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Rindam Suli Ambon Maluku, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 640034 dan di tugaskan di Yonif 752 / VYS di Sorong, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali di tugas Yonif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

752 / VYS, pada tahun 2002 di pindahkan ke Korem 171 / PVT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Batilid Sintelrem dengan pangkat Sertu NRP. 640034.

2. Bahwa benar pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkara ini, Terdakwa memakai seragam Dinas TNI AD lengkap dengan atribut dan tanda lokasi Satuan layaknya sebagai anggota TNI AD.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas**

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat- syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling beresesuaian terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan telepon dari kakaknya pada tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 23.30 Wit di Sidoarjo Jawa Timur dan mengabarkan kalau ibu kandung Terdakwa sakit keras, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2008 sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa mendapat lagi telepon dari kakaknya dan mengabarkan kalau ibu Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 171 / PVT untuk minta ijin cuti kemalangan dan Terdakwa diijinkan, selanjutnya keesokan harinya tanggal 1 Juli 2008 Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat terbang menuju Surabaya.

2. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa beberapa hari melaksanakan cuti di Sidoarjo Jawa Timur, pada tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa mendapat panggilan untuk mengikuti Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian Staf Intel Korem 171 / PVT melakukan pemanggilan melalui telepon namun Terdakwa beralasan transportasi berupa kapal laut ke Sorong tidak ada dan saat itu Terdakwa langsung menelpon Kasi Intel untuk meminta petunjuk dan petunjuk dari Kasi Intel agar Terdakwa segera kembali untuk mengikuti Susba Intel tersebut dan Terdakwa menyanggupi akan kembali tanggal 24 Juli 2008.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah di tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kembali sesuai dengan kesanggupannya, melainkan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2008, sehingga sudah lewat empat hari dari ijin cuti yang di berikan sampai tanggal 24 Juli 2008 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dari pihak Kesatuan Korem 171 / PVT, mengusulkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Unsur Ke – 2 **“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu **“Militer dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan **Kedua** dari Dakwaan Oditur Militer tersebut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**  
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja**  
Unsur Ke - 3 : **Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**  
Unsur Ke - 4 : **Dalam masa damai**  
Unsur Ke - 5 : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan **Kedua** mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur- unsur sebagai berikut:

- Unsur Ke - 1 : **Militer**  
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja**  
Unsur Ke - 3 : **Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**  
Unsur Ke - 4 : **Dalam masa damai**  
Unsur Ke - 5 : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Militer"** dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Rindam Suli Ambon Maluku, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 640034 dan di tugaskan di Yonif 752 / VYS di Sorong, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali di tugas Yonif 752 / VYS, pada tahun 2002 di pindahkan ke Korem 171 / PVT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Batilid Sintelrem dengan pangkat Sertu NRP. 640034.

2. Bahwa benar pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkara ini, Terdakwa memakai seragam Dinas TNI AD lengkap dengan atribut dan tanda lokasi Satuan layaknya sebagai anggota TNI AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud **"tanpa izin"** berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan telepon dari kakaknya pada tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 23.30 Wit di Sidoarjo Jawa Timur dan mengabarkan kalau ibu kandung Terdakwa sakit keras, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2008 sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa mendapat lagi telepon dari kakaknya dan mengabarkan kalau ibu Terdakwa telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 171 / PVT untuk minta ijin cuti kemalangan dan Terdakwa diijinkan, selanjutnya keesokan harinya tanggal 1 Juli 2008 Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat terbang menuju Surabaya.

2. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa beberapa hari melaksanakan cuti di Sidoarjo Jawa Timur, pada tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa mendapat panggilan untuk mengikuti Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian Staf Intel Korem 171 / PVT melakukan pemanggilan melalui telepon namun Terdakwa beralasan transportasi berupa kapal laut ke Sorong tidak ada dan saat itu Terdakwa langsung menelpon Kasi Intel untuk meminta petunjuk dan petunjuk dari Kasi Intel agar Terdakwa segera kembali untuk mengikuti Susba Intel tersebut dan Terdakwa menyanggupi akan kembali tanggal 24 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah di tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kembali sesuai dengan kesanggupannya, melainkan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2008, sehingga sudah lewat empat hari dari ijin cuti yang di berikan sampai tanggal 24 Juli 2008 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dari pihak Kesatuan Korem 171 / PVT, mengusulkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **"Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**

Bahwa yang dimaksud **"dimasa damai"** berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas - tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan berwenang terhitung sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**

Bahwa unsure ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas terhitung sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008 secara terus menerus, atau kurang lebih selama 4 (empat) hari secara berturut- turut .

2. Bahwa benar waktu selama 4 (empat) hari secara berturut- turut adalah lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 4 **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : Ketidaktaatan yang disengaja**  
**Kedua : Mangkir**

Sebagaimana diatur dan diancam menurut :

**Kesatu : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM**  
**Kedua : Pasal 86 Ke - 1 KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, Hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap kesatuan atau dinasnya.

2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan kurangnya penghayatan terhadap Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas- tugas yang seharusnya Terdakwa laksanakan di Sintelrem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 / PVT terbengkalai dan harus digantikan sementara oleh anggota lain padahal anggota yang menggantikan sementara tugas Terdakwa tersebut mempunyai tugas tersendiri yang harus ia kerjakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

## Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

## Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI khususnya TNI AD di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin disatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Manimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat- surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat cuti tahunan Nomor : SCT/433/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 atas namna Sertu Arif Suharmadji.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Sertu Arif Suharmadji Nomor : B/07/SKPA/IV/2009 tanggal 7 April 2009.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk mengikuti Susba Intel Nomor : Sprin/223/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008.

Oleh karena barang bukti ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ARIF SUHARMADJI, SERTU NRP. 640034 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : Ketidaktaatan yang disengaja**  
**Kedua : Mangkir**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diputuskan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat- surat :**

- a. 1 (satu) lembar surat cuti tahunan Nomor : SCT/433/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 atas namna Sertu Arif Suharmadji.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Sertu Arif Suharmadji Nomor : B/07/SKPA/IV/2009 tanggal 7 April 2009.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk mengikuti Susba Intel Nomor : Sprin/223/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 21 Oktober 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S U N A R D I, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910014600763  
1910014940863

MOCH. AFANDI, SH  
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP.  
11010001540671